



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 28 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Gunawan bin Suparno alias Gunawan bin Suparmo telah meninggal dunia dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-12042023-0001 pada tanggal 14 September 2022;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK;
3. Bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Gunawan bin Suparno alias Gunawan bin Suparmo (Alm) dan PEMOHON (Pemohon);
4. Bahwa anak yang bernama ANAK berusia 7 tahun;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK masih dibawah umur untuk mengurus penjualan tanah warisan dan kelengkapan administrasi lainnya;



Halaman 1 dari 10
penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Pemohon mengurus permohonan perwalian ini adalah sebagai penjualan tanah warisan dan kelengkapan administrasi lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Tanjung Selor, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 April 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Februari 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haykal Raziq Ramadhan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Halaman 2 dari 10
penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kuasa Waris tanggal 4 September 2023 yang diketahui Kepala Desa Gunung Putih dan Camat Tanjung Palas. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 843 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan, tanggal 12 Desember 1996. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.6;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama Gunawan bin Suparno;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai seorang anak bernama Haykal Raziq Ramadhan yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Gunawan bin Suparno telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;



Halaman 3 dari 10
penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe



- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohonlah yang mengasuh dan merawat anak sendiri dengan kasih sayang dan tanggung jawab dan berkepribadian baik;
 - Bahwa selama ini Pemohon bekerja di kedai kopi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon atas anaknya tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus penjualan tanah peninggalan suaminya yang bernama Gunawan bin Suparno;
2. SAKSI 2 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya yang bernama Gunawan bin Suparno, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai seorang anak bernama Haykal Raziq Ramadhan yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Gunawan bin Suparno telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
 - Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohonlah yang mengasuh dan merawat anak sendiri dengan kasih sayang dan tanggung jawab
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ribadi yang baik;
 - Bahwa selama ini Pemohon bekerja di kedai kopi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon atas anaknya tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus penjualan tanah peninggalan suaminya yang bernama Gunawan bin Suparno;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK yaitu anak dari Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Gunawan bin Suparno untuk mengurus penjualan sebidang tanah peninggalan almarhum suami Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli bukti P.2 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, asli bukti P.3 dan P.4 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten, asli bukti P.5 diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, serta asli bukti P.6 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan identitas PEMOHON sebagaimana identitas Pemohon dalam permohonan, maka terbukti Pemohon merupakan warga yang tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Halaman 5 dari 10
penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan pernikahan antara Gunawan bin Suparno dengan PEMOHON pada tanggal 13 Februari 2016, maka terbukti Pemohon adalah istri sah dari Gunawan bin Suparno;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan akta kelahiran menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Haykal Raziq Ramadhan, maka terbukti anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan Gunawan bin Suparno yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian menerangkan kematian seorang bernama Gunawan, maka terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kuasa Waris menerangkan pemberian kuasa kepada Dwi Puji Harianti, maka terbukti Pemohon menerima kuasa untuk mengurus seluruh administrasi penjualan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 843 tanggal 12 Desember 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik menerangkan kepemilikan sebidang tanah oleh Gunawan yang terletak di Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan bukti P.5 maka terbukti tanah yang menjadi obyek jual beli oleh Pemohon memang ada keberadaannya dan legal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai maksud Pemohon untuk mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Haykal Razoq Ramadhan yang merupakan anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama Gunawan bin Suparno, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan sejak saat itu Pemohon sendiri yang merawat dan megasuh anak dengan baik, Pemohon memiliki kepribadian baik dan tanggung jawab, Pemohon memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak ada yang keberatan dengan pengasuhannya terhadap anak, serta maksud



Halaman 6 dari 10
penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perwalian untuk menjual sebidang tanah peninggalan suaminya. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah bertetangga dengan Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Gunawan bin Suparno;
2. Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki seorang anak bernama Haykal Raziq Ramadhan yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Gunawan bin Suparno telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena saksit;
4. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon sendiri yang merawat dan mengasuh anak yang bernama Haykal Raziq Ramadhan dengan baik dan penuh kasih sayang;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon terhadap anaknya;
6. Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus penjualan tanah peninggalan suaminya yang bernama Gunawan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Haykal Raziq Ramadhan bin Gunawan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti nyata kondisi Pemohon dengan anak yang dimintakan perwalian serta status hukumnya dan juga kondisi Pemohon pada kesehariannya;

Menimbang, bahwa terbukti anak yang dimohonkan perwaliannya masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, maka sebagaimana ketentuan



Halaman 7 dari 10
penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut dapat dimohonkan perwalian atas dirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian sehingga Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab dan memiliki kepribadian yang baik serta memiliki hubungan erat dengan anak yang dimintakan perwaliannya. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali dan patut untuk menjalankan kewajiban sebagai wali dari anak tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Haykal Raziq Ramadhan bin Gunawan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak tersebut harus menjalankan kewajibannya sebagai wali dan tidak melanggar larangan sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 110 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتِيمَ أََمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ
□ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ □ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا
كَبِيرًا

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voluntair), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Halaman 8 dari 10
penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 31 Mei 2017, berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Halaman 9 dari 10
penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Halaman 10 dari 10
penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)